

PARTISIPASI WAHDAH ISLAMIAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Nun Ainun Hasan¹ Adriana Mustafa²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ainunhasan870@gmail.com¹

Abstract

The development of Islamic organizations in Indonesia is so massive, the formation of various Islamic organizations provides awareness of the social and political power of the renewal movement. The existence of Wahdah Islamiyah as an Islamic organization and movement that chose the wasathiyah (middle / moderate) path transformed into a more contextual movement in adapting to the conditions and culture of society. This study aims to find out how Wahdah Islamiyah's participation in the development of Makassar City using qualitative research methods. The results showed that Wahdah Islamiyah's real contribution in the development of Makassar City focused on the fields of education, health, and socio-community.

Keywords: Participation; Siyasaah Syar'iiyah; Wahdah Islamiyah

Abstrak

Perkembangan organisasi Islam di Indonesia begitu massif, terbentuknya berbagai organisasi keislaman memberikan kesadaran atas kekuatan sosial dan politik gerakan pembaharuan. Eksistensi Wahdah Islamiyah sebagai organisasi dan gerakan Islam yang memilih jalan wasathiyah (tengah/moderat) bertransformasi menjadi gerakan yang lebih kontekstual dalam beradaptasi dengan kondisi dan kultur masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Wahdah Islamiyah dalam pembangunan Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi nyata Wahdah Islamiyah dalam pembangunan Kota Makassar terfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-kemasyarakatan.

Kata Kunci: Partisipasi; Siyasaah Syar'iiyah; Wahdah Islamiyah

PENDAHULUAN

Organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi hidup ditengah-tengah lingkungan yang terus berubah. Jika organisasi tidak mampu menyesuaikan perubahan,

maka akan terancam kematian.¹ Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wahdah Islamiyah sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang diawali dengan anggota yang terbatas di kalangan pelajar dan mahasiswa bergerak dibidang dakwah dan bertanggung jawab terhadap proses perubahan masyarakat dengan menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Makassar, Wahdah Islamiyah merupakan wadah bagi individu sebagai wujud realisasi dari lembaga yang mampu memulai gerak perubahan terhadap lingkungannya.

Wahdah Islamiyah menyadari bahwa kehadiran mereka memiliki alasan-alasan yang kuat, karena bertujuan untuk menciptakan struktur sosial politik masyarakat dari kecenderungan sekular untuk kembali kepada tradisi keislaman yang telah diwariskan oleh pejuang Islam Makassar dan Sulsel sebelumnya.² Hal yang menarik adalah meskipun Wahdah tidak memiliki Departemen yang berhubungan langsung dengan politik, atau yang berkaitan dengan politik akan tetapi Wahdah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, contoh kecil dalam hal menyalurkan hak suaranya. Wahdah Islamiyah sadar akan pentingnya memilih karena hal tersebut dapat berperan penting bagi Negara.

Good governance sebagai interaksi antara negara dengan lingkungan masyarakatnya bercirikan adanya kesadaran masyarakat dalam berkontribusi pada tata kelola pemerintahan. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk indikator yang meliputi partisipasi, ketaatan pada hukum, keterbukaan, daya tanggap, keadilan,

¹ Setyowati. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013): 7.

² Marhaeni Saleh M. "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar." *Jurnal Aqidah* 4, no. 1 (2018): 77.

efektivitas dan efisiensi, dan pertanggungjawaban. Lembaga Administrasi Negara RI menegaskan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergisitas interaksi yang konstruktif di antara unsur-unsur negara, sektor swasta, dan masyarakat.³ Beberapa prinsip pokok *good and clean governance* yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel salah satunya adalah partisipasi. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari tujuan *good governance* karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya proses pengelolaan lembaga pemerintahan. Maka organisasi masyarakat merupakan elemen penting yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (lapangan) dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan.⁴ Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Partisipasi Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Wahdah Islamiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang dakwah dan bertanggung jawab terhadap proses perubahan masyarakat. Karena itu, Wahdah Islamiyah harus menempatkan diri sebagai penggerak perubahan sekaligus sebagai pelayan umat. Wahdah harus memahami bahwa dinamika umat dan kepuasan

³ Bujang Rahman. *Good Governance di Sekolah: Teori dan Praktik Menggairahkan Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014): 29-32.

⁴ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

obyek dakwah, dengan kata lain Wahdah bertanggung jawab atas terwujudnya proses dakwah yang berkualitas.

Isu tentang ekonomi umat, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan menjadi hal yang banyak dibahas oleh elit-elit Wahdah Islamiyah. Apabila melihat kiprahnya selama ini, Wahdah Islamiyah telah menunjukkan pemihakannya pada penguatan perannya pada bidang-bidang tersebut. Wahdah Islamiyah dapat dipandang sebagai ormas yang merepresentasikan politik umat untuk pembebasan manusia dari ketidak-berdayaan secara akidah, ekonomi, politik dan sebagainya. Politik representasi Wahdah Islamiyah harus menyentuh segala aspek yang terjadi dalam masyarakat. Adapun bentuk partisipasi Wahdah Islamiyah:

a. Bidang Pendidikan.

Wahdah Islamiyah sebagai ormas mengembangkan pendidikan melalui jalur formal dan informal. Jalur informal telah dilakukan sebelum Wahdah menjadi ormas, sementara jalur formal didirikan ketika Wahdah telah resmi menjadi ormas. Sejak itu lahirlah sekolah-sekolah Wahdah Islamiyah, mulai dari TK hingga berdiri perguruan tinggi yang setingkat sekolah tinggi.

Wahdah Islamiyah membantu program pendidikan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini tentu mendapat dukungan penuh dari pemerintah terutama dalam hal pembiayaan guna terselenggaranya pendidikan tersebut dengan baik, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dukungan pemerintah dapat berupa dukungan dana secara langsung maupun melalui penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rismawati, selaku warga masyarakat:

“Wahdah Islamiyah mengambil peran strategis dan terlibat aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan bersumber dari al-Qur’an dan Sunah. Wahdah Islamiyah mendirikan sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang ternyata memperoleh respon positif dari masyarakat.”⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa: “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.” Hal ini merupakan pesan dari UUD 1945 bahwa pendidikan yang diselenggarakan memiliki visi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, visi pendidikan Wahdah Islamiyah

⁵ Rismawati, Warga, wawancara, Makassar, tanggal 01 November 2021.

sejalan dengan amanat konstitusi untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada umat melalui suatu kurikulum yang memadukan nilai-nilai tauhid dengan ilmu umum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Program sosial

Selain aspek pendidikan, Wahdah juga melakukan berbagai pembinaan di masyarakat, dan mendirikan sarana kesehatan dan pelayanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gishar Hamka, selaku Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Hasil partisipasi Wahdah Islamiyah misalnya melakukan pembinaan di kampus, pembinaan masyarakat umum, serta masjid-masjid. Wahdah sudah di berikan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, bahkan dalam struktur pemerintahan seperti MUI Wahdah diminta untuk turut berpartisipasi.”⁶

Pasal 4 dalam Anggaran Dasar Wahdah, disebutkan beberapa usaha yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah:

- 1) Mendirikan dan memakmurkan masjid serta melaksanakan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan, dan kebudayaan Islam.
- 2) Mendirikan dan membina sarana-sarana pendidikan agama dan umum yang Islami dalam berbagai jurusan, baik dalam bentuk formal maupun informal.
- 3) Melakukan berbagai kegiatan sosial seperti penyantunan kaum dhuafa, anak yatim, dan fakir miskin, serta membina kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.
- 4) Mendirikan badan usaha lain serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Secara ideologis, Wahdah Islamiyah memberi porsi yang besar pada pentingnya mendasarkan segala aktivitas sosial, terlebih lagi dalam hal ibadah pada kitab suci al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. karena itu, al-Qur'an dan sunah menempati posisi tertinggi dalam konstitusi gerakan Wahdah Islamiyah.

2. Realisasi Partisipasi Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Proses tabi'at manusia yang dapat membentuk negara berkaitan dengan adanya rekayasa Tuhan yang membekali manusia dengan kekuatan akal, yang menjadikan manusia dapat berkembang dan berpikir. Dengan menggunakan akal, manusia bisa hidup bernegara sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran bagi suatu masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. al-Baqarah/2:164:

⁶ Gishar Hamka, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2021.

“*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.*”⁷

Ayat ini menafsirkan bahwa setiap kali seorang yang berakal merenungkan makhluk itu, pikirannya berkonsentrasi pada indahnya penciptaan, lalu semakin jauh ia merenungkan hasil ciptaan itu dan segala yang dikandungnya dari kebaikan dan hikmah yang dalam, niscaya ia akan mengetahui bahwa mereka diciptakan untuk sesuatu yang benar dan semua itu adalah lembaran ayat, kitab dan dalil-dalil atas apa yang dikabarkan oleh Allah tentang diri-Nya dan keesaan-Nya, dan apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang Hari Kiamat, dan bahwasanya itu adalah hal-hal yang ditundukkan, tidak sulit bagi Dzat yang mengatur dan mengelolanya.⁸ Selain itu, ayat tersebut menjadi dasar dari tugas manusia untuk memilih jalan hidup yang baik, membentuk masyarakat yang teratur, tertib dan damai. Jadi, akal pikiran yang mengarahkan manusia untuk hidup bernegara. Sedangkan negara tidak akan terwujud tanpa adanya manusia yang berakal.

Pada era awal Islam, penuntun utama dalam melaksanakan tugas negara termaktub dalam al-Qur’an sebagai teks yang sempurna dan lengkap dilihat dari segi universalitasnya.⁹ Nilai utama dalam Islam ditransformasikan kedalam kehidupan kenegaraan dan menjadi landasan kehidupan bernegara. Mengabdikan diri atas negara yang damai dan tertib merupakan keharusan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Arti yang lebih mendasar bahwa eksistensi Wahdah Islamiyah akan ditentukan oleh negara, apabila negara damai, aman dan tertib, maka aktivitas keagamaan, aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan Wahdah dan seluruh warga negara akan lancar.

Dalam urusan dengan persoalan politik, Wahdah Islamiyah tetap menempatkan pada posisi tersendiri, artinya kekuasaan merupakan posisi strategis untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Rumusan *manhaj* Wahdah dengan tegas disebutkan bahwa pemegang kekuasaan memiliki kekuatan untuk menegakkan syariat Islam dan memberantas segala bentuk kemungkaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosdiana Iskandar, selaku Kader Wahdah Islamiyah menyatakan bahwa:

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*: 25.

⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. *Tafsir al-Karim ar-Rahman*. (Jakarta: Darul Haq, 2019): 205-206.

⁹ Sabri Samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 17.

“Wahdah Islamiyah tidak terlibat secara langsung dalam pemerintahan namun ormas ini banyak membuat wadah-wadah untuk menyalurkan kebaikan, misal banyak membuka donasi untuk korban-korban bencana, membangun masjid, hal ini sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah.”¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Gishar Hamka, selaku Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar:

“Wahdah Islamiyah hanya mendukung pemerintah dengan melakukan pembinaan di masyarakat umum, contohnya di wilayah Makassar ini Wahdah Islamiyah diberikan kepercayaan untuk membina masjid kurang lebih 130. di setiap kampus banyak kader-kader Wahdah. Secara umum semua program-program yang dijalankan oleh Wahdah Islamiyah dapat diterima di masyarakat.”¹¹

Pemahaman mengenai masyarakat yang makin jauh dari al-Qur’an ditunjukkan dengan banyaknya persoalan dan masalah yang terjadi dalam masyarakat, banyak pelanggaran dan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya distorsi sosial-politik, bahkan korupsi yang dilakukan oleh penguasa akibat dari lemahnya penerapan dari nilai-nilai al-Qur’an. Inilah yang mendorong Wahdah untuk melakukan program-program yang bekerja sama dengan pemerintah. Wahdah Islamiyah diberikan kepercayaan untuk mengelola 6 Kecamatan untuk program *Tahfiz Weekend*.

Pemerintah yang ideal menurut Wahdah Islamiyah adalah pemerintah yang melaksanakan kewajibannya kepada rakyat, menegakkan nilai-nilai keadilan, menyebarluaskan kebaikan dan melarang segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, pemerintah yang senantiasa berbuat kebajikan dan pemerintah yang menepati janji politiknya kepada rakyat. Hal tersebut ditegaskan oleh Gishar Hamka:

“Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang adil dan sejahtera. Adil yang dimaksud adalah memberikan proporsinya bagi semua umat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Pemerintah yang adil yaitu tidak membedakan antara satu dengan yang lain.”

Wahdah Islamiyah membekali kadernya untuk memahami bahwa negara merupakan suatu kesepakatan rakyat untuk mencapai tata kehidupan yang beradab, melalui negara, maka akan terwujud keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Wahdah Islamiyah mendorong kader-kadernya untuk ikut aktif dalam merumuskan peraturan, baik itu undang-undang, maupun peraturan pemerintah lainnya, yang dalam ketatanegaraan Islam dikenal dengan konsep *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah undang-undang dasar suatu negara dengan isinya

¹⁰ Rosdiana Iskandar, Kader Wahdah Islamiyah Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 02 November 2021.

¹¹ Gishar Hamka, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2021.

yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah negara.¹² Inti dari *siyasah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.¹³

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.¹⁴ Hukum yang dibangun dalam kehidupan kenegaraan dalam Islam atau dalam *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Perbincangan mengenai negara dalam pemikiran politik merupakan isu sentral yang selalu menarik untuk dibicarakan, terutama di era modernisasi saat ini.¹⁵ Sosial politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai.¹⁶ Politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam tampak lebih jelas, sebab salah satu asas dalam pembangunan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai dan digerakkan serta dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila.¹⁷ Kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan.¹⁸ Antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena pemerintahlah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraan.

Kebanyakan pemikir politik kenegaraan dalam Islam berpandangan bahwa keterkaitan antara agama dengan negara diperlukan agar syariat Islam dapat berjalan dan eksis dalam masyarakat.¹⁹ Untuk mewujudkan cita-cita negara ideal, baik warga negara maupun pemerintah harus diatur oleh hukum.²⁰ Hal yang terpenting ialah prinsip-prinsip

¹² Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014): 48.

¹³ Herianti. "Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Aqidah* 3, no. 2 (2017): 165.

¹⁴ Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung: CV: Pustaka Setia): 19.

¹⁵ Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 131.

¹⁶ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 177.

¹⁷ Darussalam Syamsuddin. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal al-Qadāu* 2, no.1 (2015): 6.

¹⁸ Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 3 (2020): 3.

¹⁹ Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasyjmi*. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007): 113.

²⁰ Fadli Andi Natsif. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 54.

yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis harus di realisasikan dalam rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang akan memenuhi kebutuhan umat Islam di suatu negara, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun dalam urusan pemerintahan dan tata usaha negara.

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yaitu khilafah, kepala negara atau imam, yaitu seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.

Secara institusi, khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah saw. (pengganti Rasulullah) dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar Wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama.²¹ Jadi perkembangan arti khilafah dari “penggantian” kepada “pemerintahan” dirasionalkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik. Meskipun al-Qur'an menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mitlak, namun menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah).²²

*Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata : “Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.*²³

Peran pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semua itu membenarkan kesimpulan bahwa pemimpin adalah teladan.²⁴ Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, termasuk pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap

²¹ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001): 45.

²² Usman Jafar. “Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 351.

²³ Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010): 892.

²⁴ M. Thahir Maloko. “Etika Politik dalam Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 53.

tindakan dan perbuatan memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Begitu pula dalam hal kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariat dapat berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam.²⁵ Hubungan antara agama dan negara secara integrasi yang demikian kuat melalui negara yang berdasarkan Pancasila.²⁶ Hubungan antara agama dan negara yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing. Walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama atau Rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah kenabian, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat dan negara, karena itu mempunyai kekuasaan dibidang politik. Antara agama dan negara dijalankan secara integral tanpa memisahkan kedua urusan tersebut. Itu sebabnya Nabi saw. mempunyai kapasitas sebagai kepala agama sekaligus kepala negara dan terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan duniawi.

Dari fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam pada prinsipnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tinjauan hubungan ini secara nyata telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dan Islam memberikan pandangan dalam kerangka dasar bagi kehidupan individu maupun masyarakat termasuk dalam lapangan politik kenegaraan.

KESIMPULAN

Bentuk partisipasi Wahdah Islamiyah dalam pembangunan bergerak dibidang pendidikan dan sosial, sarana kesehatan dan kemasyarakatan. Wahdah Islamiyah membekali diri untuk memahami bahwa negara merupakan suatu kesepakatan rakyat untuk mencapai tata kehidupan yang beradab, melalui negara maka akan terwujud keamanan, ketertiban, dan kedamaian yang sejalan dengan pemerintah yang sah melalui kekuasaan atas persetujuan rakyat, pemerintah yang tidak melakukan kezholiman dan selalu menjalankan kekuasaannya dengan mengedepankan keadilan, kejujuran dan kemanusiaan.

²⁵ Hadi Daeng Mapuna. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6 no. 1 (2017): 161.

²⁶ Usman Jafar. "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 79.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Herianti. “Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Jurnal Aqidah* 3, no. 2 (2017).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jafar, Usman. “Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Jafar, Usman. “Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 3 (2020).
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Jurnal al-Fikr* 17, no. 1 (2013).
- Maloko, M. Thahir. “Etika Politik dalam Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Mapuna, Hadi Daeng. “Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6 no. 1 (2017).
- Natsif, Fadli Andi. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Salah M, Marhaeni. “Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar.” *Jurnal Aqidah* 4, no. 1 (2018).
- Samin, Sabri. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal al-Qadāu* 2, no.1 (2015).

Buku

- al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- as-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Karim ar-Rahman*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Rahman, Bujang. *Good Governance di Sekolah: Teori dan Praktik Menggairahkan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Setyowati. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasyjmi*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV: Pustaka Setia.

Wawancara

Hamka, Gishar, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 13 Oktober 2021.

Iskandar, Rosdiana, Kader Wahdah Islamiyah Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 02 November 2021.

Rismawati, Warga, *wawancara*, Makassar, tanggal 01 November 2021.